

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG HARI FILM NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa tanggal 30 Maret 1950 merupakan hari bersejarah bagi

Perfilm Indonesia karena pada tanggal tersebut pertama kalinya film

cerita dibuat oleh orang dan perusahaan Indonesia;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri, motivasi para

insan film Indonesia serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu

mengangkat derajat film Indonesia secara regional, nasional dan

internasional, dipandang perlu menetapkan tanggal 30 Maret sebagai

Film Nasional.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI FILM NASIONAL.

PERTAMA: Tanggal 30 Maret ditetapkan sebagai Hari Film Nasional.

KEDUA : Hari Film Nasional bukam merupakan hari libur.



- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE